



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARLIS PANGGILAN GAEK TALIK BIN ANDAH GINDO MAJOLELO (ALM)**
2. Tempat lahir : Gunung Rajo
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 2 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Darlis Panggilan Gaek Talik Bin Andah Gindo Majolelo (alm) ditangkap pada tanggal 21 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Yonnet Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., Lora Juita, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dabok Batusangkar melalui penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak untu melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm) dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan, dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kurung warna putih lengan panjang,
 - 1 (satu) helai rok warna dongker,
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih berigi-rigi biru,
 - 1 (satu) helai Bra bewarna putih,
 - 1 (satu) helai celana legging warna biru.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan panjang,
 - 1 (satu) helai rok batik warna biru,
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam,
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna dongker hijau,
- 1 (satu) helai celana panjang motif garis-garis warna putih biru,
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih orange
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Mardianto pgl Maradi

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm)** (yang selanjutnya disebut terdakwa), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada akhir tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kebun coklat yang beralamat di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuh termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu **ANAK KORBAN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-21042015-0062 yang dikeluarkan di Kabupaten Tanah Datar tanggal 21 April 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lahir di Ladang Laweh pada tanggal 9 Maret 2007 sehingga masih berusia 16 (enam belas) tahun (yang selanjutnya disebut Anak korban) **melakukan persetubuhan dengannya**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2020 sekira pukul 06.30 Wib saat anak korban akan pergi ke sekolah dari rumah, tetapi diperjalanan anak korban mengurungkan niat karena anak korban ditunjuk untuk tampil pada acara sekolah dan anak korban merasa takut sehingga tidak jadi pergi ke sekolah dan bersembunyi di sebuah Masjid yang berada di dekat sekolah. Saat anak korban berdiri di dekat Masjid, anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing peliharaannya kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “tu tagak-tagak disiko?” (kenapa berdiri disini?) lalu dijawab oleh anak korban “iyo, Anak korban takuik ka sekolah” (iya, Anak korban takut pergi ke sekolah) dan dijawab kembali oleh terdakwa “takuik baa lo? Nampak dek urang beko dikaduannyo ka ama” (takut kenapa? nanti dilihat orang dan diberitahukan ke mama) kemudian anak korban berkata “ndak ado gai do” (tidak akan). Saat terdakwa akan pergi meninggalkan anak korban, anak korban memanggil terdakwa “eh gaek agiah pitih” (eh gaek, minta uang) kemudian terdakwa menjawab “gaek baok anjiang, baa lo gaek ka baok pitih, beko mamlah, nantian gaek di ateh rumah gaek” (gaek sedang bawa anjing, nanti malam saja tunggu gaek di atas rumah gaek), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saat anak korban bermain di bak mandi dekat Musholla yang berada tidak jauh dari rumah, anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “lah nantian diateh rumah gaek, beko gaek agiah pitih” (tunggu saja di atas rumah gaek, nanti gaek berikan uang), setelah itu anak korban pergi dan menunggu terdakwa di jalan kecil di dekat rumah terdakwa. Beberapa saat kemudian terdakwa datang dan menunjukkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan berkata “jan disiko lo, beko nampak dek urang beko” (jangan disini nanti kelihatan orang) lalu terdakwa berjalan menuju kebun coklat sementara anak korban mengikuti dari belakang. Saat sudah sampai di kebun coklat yang dalam keadaan sepi terdakwa berkata kepada anak korban “gaek agiah pitih, apo nan gaek dapek?” (kalau gaek berikan uang, apa yang akan gaek terima) lalu dijawab oleh anak korban “iyo bisuaklah, Anak korbanbaok na gulo-gulo untuak gaek” (besok Anak korbanbawakan permen untuk gaek), kemudian terdakwa menjawab “gulo-gulo banyak di lapau” (permen banyak di warung) lalu dijawab oleh anak korban “iyo, tu a nan gaek mintak” (iya, jadi apa yang gaek inginkan?) kemudian terdakwa berkata “ma ancuak wak sakali” (berhubungan badan kita sekali) lalu dijawab oleh anak korban “injai, manganduang Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beko" (aduh, nanti Anak korban hamil) kemudian terdakwa mengatakan "indak, sakalinyo, manga lo ka manganduang" (hanya sekali, tidak akan hamil). Selanjutnya anak korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan saat itu, lalu terdakwa berkata "lalok situ a" (tidurlah disana) kemudian anak korban tidur terlentang di atas batang kelapa yang sudah runtuh yang terletak di atas tanah kebun coklat tersebut kemudian terdakwa membuka celana terdakwa lalu terdakwa membuka lebar kaki anak korban sehingga posisi mengangkang dan terdakwa telungkup diatas badan anak korban. Selanjutnya terdakwa menggesekkan alat kelamin/penis terdakwa di dalam lubang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara menggoyangkannya di dalam selama 2 (dua) menit. Beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penis terdakwa dari lubang vagina anak korban dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas batang kelapa kemudian anak korban dan terdakwa memakai celana masing-masing. Setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa dan anak korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat anak korban berada di rumah orang tua terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu bertanya kepada anak korban "lah makan Anak korban?" (sudah makan Anak korban) lalu dijawab oleh anak korban "alah" (sudah) kemudian terdakwa berkata "beko kalau lah pulang Anak korban, dibaoknyo Anak korbanbeko ka kantua polisi, jan di baok-baok gaek ndak" (nanti kalau Anak korbansudah pulang dan dibawa ke kantor polisi, jangan dibawa gaek) dan dijawab oleh anak korban "indak" (tidak). Beberapa saat kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "Anak korban, gaek taragak" (Anak korban, gaek rindu) dan dijawab oleh Anak korban "mintaklah ka inyak ijuih" (minta saja ke inyak ijuih) lalu terdakwa tertawa dan berkata "sakalinyo" (sekali saja), kemudian Anak korban menjawab "indak do Anak korbantakuik" (tidak mau, Anak korbantakut), dan terdakwa menjawab "apolo ka batakuikkan" (apa yang ditakutkan) setelah itu terdakwa berjalan ke dapur dan mengambil handuk lalu membentangkan handuk tersebut di atas kasur. Kemudian terdakwa langsung membaringkan badan anak korban hingga posisi terlentang diatas handuk tersebut lalu terdakwa membuka baju anak korban dan rok anak korban dinaikkan hingga ke atas perut anak korban yang pada

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu anak korban tidak menggunakan celana dalam selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lebar-lebar hingga posisi mengangkang lalu terdakwa menggesekkan alat kelamin/penis ke dalam lubang vagina anak korban selama 1 (satu) menit kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara menggoyangkannya di dalam selama 2 (dua) menit sambil mencium kedua pipi secara bergantian setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penis terdakwa dari lubang vagina anak korban dan mengeluarkan air mani (sperma) di atas handuk yang dibentangkan di atas kasur sebelumnya. Setelah selesai terdakwa dan anak korban menggunakan seluruh pakaiannya lalu terdakwa memberikan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar lalu terdakwa berkata “mambana gaek kok dipanggia polisi beko jan di baok-baok gaek ndak” (gaek mohon nanti kalau dipanggil polisi jangan dibawa gaek) lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban dari rumah tersebut”;

- Bahwa terdakwa mengakui durasi melakukan perbuatan dari saat terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina anak korban sampai alat kelamin/penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma selama 10 (sepuluh) menit dengan cara memperlama durasi pada saat memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggul terdakwa selama 3 (tiga) menit kemudian pada saat terdakwa merasakan cairan sperma akan keluar lalu terdakwa memberhentikan gerakan pinggul terdakwa namun posisi alat kelamin/penis terdakwa masih di dalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin/penis terdakwa merasa lemas sambil terdakwa mencium mulut anak korban. Kemudian saat sudah lemas terdakwa kembali menggerakkan pinggul selama 4 (empat) menit hingga terdakwa kembali merasakan alat kelamin/penis terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma lalu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin/penis terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma di lantai;

- Bahwa anak korban tidak mengingat sudah berapa kali terdakwa melakukan perbuatannya namun pertama kali terjadi pada akhir tahun 2020 dan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban sekali dalam seminggu setiap hari Jumat yang bertempat di kebun coklat yang beralamat

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 858/MR/IS-PP/XI-2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Adriswan, Sp. OG pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang telah memeriksa ANAK KORBAN, diperoleh hasil pemeriksaan pada kemaluan :

- Telah diperiksa seorang anak dengan ciri kelamin sekunder sudah tumbuh;
- Setelah bibir kemaluan dibebaskan dengan bantuan colok dubur;
- Tampak lingkaran selaput dara sudah longgar dan robek lama di jam dua dan jam delapan.

Kesimpulan pemeriksaan :

- Pernah terjadi penetrasi berulang pada kemaluan anak ini di waktu lampau.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil USG tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Adriswan, Sp. OG pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang telah memeriksa ANAK KORBAN, dengan hasil : Tampak janin tunggal di dalam rahim, dengan ukuran janin seumur kehamilan 28 minggu.;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis RSUD Padang Panjang Nomor : 146 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog, bahwa Anak korban ANAK KORBAN menunjukan adanya kondisi rasa malu pada orang lain, sukar konsentrasi, tidak berguna, tidak berharga, tidak dapat berbuat sesuatu secara benar, merasa salah, berdosa, tidak tenang, tidak percaya diri, penuh penyesalan, dan rasa cemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm)** (yang selanjutnya disebut terdakwa), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada akhir tahun 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kebun coklat yang beralamat di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak** yaitu **ANAK KORBAN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Tanah Datar tanggal 21 April 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lahir di Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 9 Maret 2007 sehingga masih berusia 16 (enam belas) tahun (yang selanjutnya disebut Anak korban) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2020 sekira pukul 06.30 Wib saat anak korban akan pergi ke sekolah dari rumah, tetapi diperjalanan anak korban mengurungkan niat karena anak korban ditunjuk untuk tampil pada acara sekolah dan anak korban merasa takut sehingga tidak jadi pergi ke sekolah dan bersembunyi di sebuah Masjid yang berada di dekat sekolah. Saat anak korban berdiri di dekat Masjid, anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing peliharaannya kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “tu tagak-tagak disiko?” (kenapa berdiri disini?) lalu dijawab oleh anak korban “iyo, Anak korbantakuik ka sekolah” (iya, Anak korbantakut pergi ke sekolah) dan dijawab kembali oleh terdakwa “takuik baa lo? Nampak dek urang beko dikaduannyo ka ama” (takut kenapa? nanti dilihat orang dan diberitahukan ke mama) kemudian anak korban berkata “ndak ado gai do” (tidak akan). Saat terdakwa akan pergi meninggalkan anak korban, anak korban memanggil terdakwa “eh gaek agiah pitih” (eh gaek, minta uang) kemudian terdakwa menjawab “gaek baik anjiang, baa lo gaek ka baik pitih, beko mamlah, nantian gaek di ateh rumah gaek” (gaek sedang bawa anjing, nanti malam saja tunggu gaek di atas rumah gaek), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saat anak korban bermain di bak mandi dekat Musholla yang berada tidak jauh dari rumah, anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “lah nantian diateh rumah gaek, beko gaek agiahan



pitih” (tunggu saja di atas rumah gaek, nanti gaek berikan uang), setelah itu anak korban pergi dan menunggu terdakwa di jalan kecil di dekat rumah terdakwa. Beberapa saat kemudian terdakwa datang dan menunjukkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan berkata “jan disiko lo, beko nampak dek urang beko” (jangan disini nanti kelihatan orang) lalu terdakwa berjalan menuju kebun coklat sementara anak korban mengikuti dari belakang. Saat sudah sampai di kebun coklat yang dalam keadaan sepi terdakwa berkata kepada anak korban “gaek agiah pitih, apo nan gaek dapek?” (kalau gaek berikan uang, apa yang akan gaek terima) lalu dijawab oleh anak korban “iyo bisuaklah, Anak korbanbaik na gulo-gulo untuak gaek” (besok Anak korbanbawakan permen untuk gaek), kemudian terdakwa menjawab “gulo-gulo banyak di lapau” (permen banyak di warung) lalu dijawab oleh anak korban “iyo, tu a nan gaek mintak” (iya, jadi apa yang gaek inginkan?) kemudian terdakwa berkata “ma ancuak wak sakali” (berhubungan badan kita sekali) lalu dijawab oleh anak korban “injai, manganduang Anak korbanbeko” (aduh, nanti Anak korbanhamil) kemudian terdakwa mengatakan “indak, sakalinyo, manga lo ka manganduang” (hanya sekali, tidak akan hamil). Selanjutnya anak korban membuka celana dan celana dalam yang digunakan saat itu, lalu terdakwa berkata “lalok situ a” (tidurlah disana) kemudian anak korban tidur terlentang di atas batang kelapa yang sudah runtuh yang terletak di atas tanah kebun coklat tersebut kemudian terdakwa membuka celana terdakwa lalu terdakwa membuka lebar kaki anak korban sehingga posisi mengangkang dan terdakwa telungkup diatas badan anak korban. Selanjutnya terdakwa menggesekkan alat kelamin/penis terdakwa di dalam lubang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara menggoyangkannya di dalam selama 2 (dua) menit. Beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penis terdakwa dari lubang vagina anak korban dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas batang kelapa kemudian anak korban dan terdakwa memakai celana masing-masing. Setelah itu terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa dan anak korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat anak korban berada di rumah orang tua terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu bertanya kepada anak korban “lah makan Anak korban?” (sudah makan



Anak korban) lalu dijawab oleh anak korban “alah” (sudah) kemudian terdakwa berkata “beko kalau lah pulang Anak korban, dibaoknyo Anak korbanbeko ka kantua polisi, jan di baok-baok gaek ndak” (nanti kalau Anak korbansudah pulang dan dibawa ke kantor polisi, jangan dibawa gaek) dan dijawab oleh anak korban “indak” (tidak). Beberapa saat kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “Anak korban, gaek taragak” (Anak korban, gaek rindu) dan dijawab oleh Anak korban “mintaklah ka inyak ijuih” (minta saja ke inyak ijuih) lalu terdakwa tertawa dan berkata “sakalinyo” (sekali saja), kemudian Anak korban menjawab “indak do Anak korbantakuik” (tidak mau, Anak korbantakut), dan terdakwa menjawab “apolo ka batakuikkan” (apa yang ditakutkan) setelah itu terdakwa berjalan ke dapur dan mengambil handuk lalu membentangkan handuk tersebut di atas kasur. Kemudian terdakwa langsung membaringkan badan anak korban hingga posisi terlentang diatas handuk tersebut lalu terdakwa membuka baju anak korban dan rok anak korban dinaikkan hingga ke atas perut anak korban yang pada saat itu anak korban tidak menggunakan celana dalam selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lebar-lebar hingga posisi mengangkang lalu terdakwa menggesekkan alat kelamin/penis ke dalam lubang vagina anak korban selama 1 (satu) menit kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara menggoyangkannya di dalam selama 2 (dua) menit sambil mencium kedua pipi secara bergantian setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penis terdakwa dari lubang vagina anak korban dan mengeluarkan air mani (sperma) di atas handuk yang dibentangkan di atas kasur sebelumnya. Setelah selesai terdakwa dan anak korban menggunakan seluruh pakaiannya lalu terdakwa memberikan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar lalu terdakwa berkata “mambana gaek kok dipanggia polisi beko jan di baok-baok gaek ndak” (gaek mohon nanti kalau dipanggil polisi jangan dibawa gaek) lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban dari rumah tersebut”;

- Bahwa terdakwa mengakui durasi melakukan perbuatan dari saat terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina anak korban sampai alat kelamin/penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma selama 10 (sepuluh) menit dengan cara memperlama durasi pada saat memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke



dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggul terdakwa selama 3 (tiga) menit kemudian pada saat terdakwa merasakan cairan sperma akan keluar lalu terdakwa memberhentikan gerakan pinggul terdakwa namun posisi alat kelamin/penis terdakwa masih di dalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin/penis terdakwa merasa lemas sambil terdakwa mencium mulut anak korban. Kemudian saat sudah lemas terdakwa kembali menggerakkan pinggul selama 4 (empat) menit hingga terdakwa kembali merasakan alat kelamin/penis terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma lalu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin/penis terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma di lantai;

- Bahwa anak korban tidak mengingat sudah berapa kali terdakwa melakukan perbuatannya namun pertama kali terjadi pada akhir tahun 2020 dan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban sekali dalam seminggu setiap hari Jumat yang bertempat di kebun coklat yang beralamat di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 858/MR/IS-PP/XI-2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Adriswan, Sp. OG pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang telah memeriksa ANAK KORBAN, diperoleh hasil pemeriksaan pada kemaluan :

- Telah diperiksa seorang anak dengan ciri kelamin sekunder sudah tumbuh;
- Setelah bibir kemaluan dibeberkan dengan bantuan colok dubur;
- Tampak lingkaran selaput dara sudah longgar dan robek lama di jam dua dan jam delapan.

Kesimpulan pemeriksaan :

- Pernah terjadi penetrasi berulang pada kemaluan anak ini di waktu lampau.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil USG tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Adriswan, Sp. OG pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang telah memeriksa ANAK KORBAN, dengan hasil : Tampak janin tunggal di dalam rahim, dengan ukuran janin seumur kehamilan 28 minggu;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis RSUD Padang Panjang Nomor : 146 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog, bahwa Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANAK KORBAN menunjukkan adanya kondisi rasa malu pada orang lain, sukar konsentrasi, tidak berguna, tidak berharga, tidak dapat berbuat sesuatu secara benar, merasa salah, berdosa, tidak tenang, tidak percaya diri, penuh penyesalan, dan rasa cemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm) telah melakukan cabul dan persetubuhan terhadap Anak korban;
 - Bahwa pertama kali terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban yaitu pada saat anak korban kelas 6 (enam) SD tahun 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di kebun kopi coklat tetangga rumah anak korban di Kab. Tanah Datar.
 - Bahwa perbuatan tersebut awalnya terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang Anak korban tidak ingat lagi pada tahun 2020 sekira pukul 06.30 WIB, saat itu anak korban pergi sekolah sendiri, tetapi anak korban tidak jadi pergi sekolah karena anak korban ditunjuk untuk mengambil bagian didalam acara sekolah dan saat itu anak korban takut untuk tampil, lalu anak korban bersembunyi di Masjid yang berada dekat dengan sekolah anak korban, kemudian anak korban berdiri di dekat kamar mandi masjid tersebut yang mana dekat kamar mandi masjid tersebut merupakan sebuah jalan yang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Pada saat anak korban berdiri di Masjid tersebut, anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing peliharaannya, kemudian terdakwa mendekati anak korban, lalu terdakwa berkata "tu tagak-tagak disiko? (lalu berdiri-berdiri disini?)", anak korban

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “iyo, Anak korbantakuik ka sekolah (iya, Anak korbantakut ke sekolah)”, lalu terdakwa berkata “takuiik baa lo? (takut kenapa pula?)”, lalu anak korban berkata “ndak ado do (tidak ada)”, lalu terdakwa berkata “Nampak dek urang beko dikaduannyo ka ama (kelihatan sama orang nanti diadukan ke mama)”, lalu anak korban berkata “ndak ado gai do (tidak akan)”. Pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan anak korban, anak korban memanggil terdakwa dan berkata “eh, GAEK agiah pitih (eh GAEK kasih uang)”, lalu terdakwa berkata “GAEK baik anjiang, baa lo GAEK ka baik pitih, beko malamlah, nantian GAEK di ateh rumah GAEK (GAEK bawa anjing, mana pula GAEK bawa uang, nanti malamlah, tunggu saja GAEK di rumah GAEK)”.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, anak korban bermain di bak mandi dekat Mushala yang berada tidak jauh dari rumah anak korban, ketika itu anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing peliharaannya, lalu terdakwa berkata “lah nantian diateh rumah GAEK, beko GAEK agiah pitih (udah tunggu di rumah GAEK, nanti GAEK kasih uang)”, kemudian anak korban menunggu terdakwa di jalan kecil di atas rumah terdakwa. Beberapa menit kemudian terdakwa datang dan menunjukkan selebar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), lalu terdakwa berkata “jan disiko lo, beko Nampak dek urang beko (jangan disini pula, nanti kelihatan pula sama orang)”, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke kebun kopi coklatnya dan anak korban mengikutinya dari belakang. Ketika sampai di kebun kopi coklat tersebut ditempat sepi, terdakwa berkata “GAEK agiah pitih, apo nan GAEK dapek? (GAEK kasih uang, apa yang GAEK dapat?)”, lalu anak korban berkata “iyo bisuaklah, ANAK KORBANbaokan gulo-gulo untuak GAEK (iya, besoklah ANAK KORBANbawakan permen untuk GAEK)”, lalu terdakwa berkata “gulo-gulo banyak dilapau GAEK (permen banyak di warung GAEK)”, lalu Anak korban berkata “iyo, tu a nan GAEK mintak? (iya, lalu apa yang GAEK minta?)”, lalu terdakwa berkata “ma ancuak wak sakali (bersetubuh kita sekali)”, lalu anak korban menjawab “injai, mangandung ANAK KORBANbeko (tidak, mengandung ANAK KORBANNanti)”, lalu terdakwa berkata “indak, sakalinyo, manga lo ka mangandung (tidak, hanya sekali, kenapa pula akan mengandung)”, kemudian anak korban membuka celana dan celana dalam yang anak korban gunakan saat itu, lalu terdakwa berkata “lalok situ a (tidur di situ)”, kemudian anak korban tidur terlentang di atas batang kelapa yang sudah runtuh dan terletak diatas tanah kebun tersebut, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakannya saat itu, setelah itu



terdakwa membuka lebar kaki anak korban hingga posisi mengangkang dan terdakwa telungkup diatas badan anak korban, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin/penisnya didalam lobang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, lalu anak korban berkata “yobana ko gaek (benarkan GAEK)?”, lalu terdakwa berkata “iyo ndak ka ngandung gai do (iya tidak akan mengandung)”, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lobang vagina anak korban dengan cara mengoyangkannya di dalam labang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lobang vagina anak korban dan anak korban melihat terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas batang kelapa tersebut, kemudian anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban begitu pula dengan terdakwa, setelah terdakwa memberikan anak korban selebar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban menerima uang tersebut.

- Bahwa ketika itu anak korban menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban sebanyak selebar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), anak korban gunakan untuk membeli jajanan dan anak korban makan sendiri.

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di rumah orangtua terdakwa di Kab. Tanah Datar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat anak korban berada di rumah orangtua terdakwa, terdakwa singgah kerumah tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan bertanya “lah makan ANAK KORBAN? (udah makan ANAK KORBAN?)”, lalu anak korban berkata “alah (udah)”, lalu terdakwa berkata “beko kalau lah pulang ANAK KORBAN, dibaoknyo ANAK KORBANbeko ka kantua polisi, jan di baik-baik GAEK ndak (nanti kalau sudah pulang ANAK KORBAN, dibawahnya ke kantor polisi, jangan dibawa-bawa GAEK ya”, lalu anak korban berkata “indak (tidak)”, lalu terdakwa berkata “ANAK KORBAN, GAEK taragak (ANAK KORBAN, GAEK sedang ingin)”, lalu anak korban berkata “mintalah ka inyak ijuih (mintalah ke ibuk ljuih)”, lalu terdakwa hanya tertawa dan berkata “sakalinyo (hanya sekali)”, lalu anak korban berkata “indak do, Anak korbantakuik (tidak mau, ANAK KORBANTakut)”, lalu terdakwa berkata



“apolo ka batakuikan (apa pula yang ditakutkan)”, lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebuah handuk, lalu terdakwa mengembangkan dan metelakkan handuk tersebut di atas tempat anak korban tidur, lalu terdakwa berkata “sakalinyo (hanya sekali)”. Pada saat anak korban duduk, kemudian terdakwa membaringkan badan anak korban hingga posisi terlentang di atas handuk yang sudah dibentangkan tersebut, lalu terdakwa membuka baju anak korban, sedangkan rok yang anak korban gunakan dinaikkan hingga ke atas perut anak korban, ketika itu anak korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya saat itu, setelah itu terdakwa membuka kedua paha anak korban lebar-lebar hingga posisi mengangkang, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin/penisnya di lobang vagina anak korban selama 1 (satu) menit, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam lobang vagina anak korban dengan cara menggoyangkannya didalam selama 2 (dua) menit sambil mencium kedua pipi secara bergantian, setelah itu secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan alat kelamin/ penisnya dari lobang vagina anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas handuk yang menjadi alas tidur anak korban tersebut. Kemudian terdakwa memakai seluruh pakaiannya begitu pula dengan anak korban, setelah itu terdakwa memberikan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa berkata “mambana GAEK, kok dipanggia polisi beko jan di baok-baok GAEK ndak (mohon GAEK, bila dipanggil polisi nanti jangan dibawa-bawa GAEK ya)”, lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban di rumah tersebut.

- Pada saat itu uang yang diberikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) anak korban gunakan untuk membeli dan makan bakso, sedangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masih anak korban simpan dan berada di rumah anak korban.
- Bahwa sejak kejadian pertama pada tahun 2020 tersebut, Terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan hampir setiap minggunya di hari Jumat sampai dengan terakhir tanggal 19 November 2023;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi MARDIANTO panggilan Maradi juga telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi MARDIANTO panggilan MARADI melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak sebanyak 13 (tiga belas) kali, tetapi anak korban tidak mengingat hari, tanggal, bulan Saksi MARDIANTO

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan MARADI melakukan perbuatan cabul serta persetujuan terhadap anak korban.

- Bahwa Anak korban ingat hanya kejadian pada pertama kali yaitu saat Anak korban kelas 2 (dua) SD tahun 2016 sekira pukul 11.30 Wib yang bertempat di kebun kopi milik Saksi MARDIANTO panggilan MARADI yang berada di belakang rumah anak korban di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kec. Batipuh Kab Tanah Datar, dan terakhir kali pada hari yang tidak ingat lagi bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di kebun kopi milik Saksi MARDIANTO panggilan MARADI yang berada dibelakang rumah anak korban Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kec. Batipuh Kab Tanah Datar.

- Bahwa bermula pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2016 sekira pukul 11.30 Wib anak korban pulang sekolah tiba dirumah, dan anak korban mengganti pakaian sekolah anak korban dengan pakaian untuk dirumah, saat itu anak korban sendiri di rumah, kemudian anak korban beristirahat dan tidur-tiduran sambil menonton tv di ruang tengah rumah anak korban, kemudian anak korban melihat dan mendengar Saksi MARDIANTO panggilan MARADI memanggil anak korban melalui jendela rumah yang ada diruang tengah, Saksi MARDIANTO panggilan MARADI berkata "oy,oy", sambil memperlihatkan uang kertas sebanyak 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) yang berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), serta mengisyaratkan dengan tangannya agar anak korban datang ketempatnya. Kemudian anak korban mendekati Saksi MARDIANTO panggilan MARADI, lalu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI berkata "kamarilah, wak agiah pitih a", setelah itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI terus berjalan ke arah belakang rumah anak korban menuju ke kebun kopinya dan anak korban mengikuti Saksi MARDIANTO panggilan MARADI dari belakang, setibanya di tempat sepi dan ditengah kebun kopi tersebut, Saksi MARDIANTO panggilan MARADI berkata "buka baju tu", kemudian anak korban mengikuti perkataan Saksi MARDIANTO panggilan MARADI, lalu anak korban membuka seluruh pakaian yang anak korban gunakan saat itu, kemudian Saksi MARDIANTO panggilan MARADI membuka sendiri celana yang digunakannya saat itu hingga ke bawah lututnya, kemudian Saksi MARDIANTO panggilan MARADI mebaringkan badan anak korban hingga posisi terlentang, setelah itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI posisi telungkup diatas badan anak korban. Ketika itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI memasukkan alat kelamin/penisnya

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam lobang vagina anak korban dengan cara menggoyangkan alat kelamin/penisnya didalam lobang vagina anak korban, kemudian anak korban berkata “bang, sakik bang”, lalu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI berkata “ndak gai do, abang lunak-lunak nyo”, ketika itu anak korban merasakan bahwa cairan putih menyerupai cairan sperma dimana Saksi MARDIANTO panggilan MARADI mengeluarkannya didalam lobang vagina anak korban, selanjutnya Saksi MARDIANTO panggilan MARADI menggunakan celananya saat itu, lalu anak korban duduk, Saksi MARDIANTO panggilan MARADI berkata “jan katoan ka amak beko ndak”, setelah itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI pergi meninggalkan anak korban sendiri sebelum anak korban menggunakan pakaian anak korban saat itu.

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat anak korban pulang sekolah, saat anak korban berada di tangga rumah dan anak korban melihat bahwa tidak ada orang dirumah, dan ketika itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI melihat anak korban pulang sekolah, Saksi MARDIANTO panggilan MARADI mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban, anak korban berkata “janlah bang”, Saksi MARDIANTO panggilan MARADI tidak menjawab perkataan anak korban, lalu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI menarik tangan anak korban secara paksa ke arah kebun kopi yang berada di belakang rumah anak korban, ketika sudah berada di kebun kopi dan ditempat yang sepi, lalu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI menarik baju anak korban ke atas sampai baju anak korban terlepas, ketika itu anak korban mendorong badan Saksi MARDIANTO panggilan MARADI dan anak korban berusaha menarik tangan anak korban yang dipegang oleh Saksi MARDIANTO panggilan MARADI, setelah itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI membaringkan badan anak korban diatas tanah hingga posisi terlentang, setelah itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI mengangkat rok anak korban hingga ke atas perut dan membuka celana legging yang anak korban gunakan saat itu, setelah itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI membuka celana dan celana dalamnya sampai di betisnya, setelah itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI mendekatkan hpnya dan memfoto alat kelamin/ lobang vagina anak korban, setelah itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI membuka kaki anak korban lebar-lebar hingga seperti mengangkang, kemudian Saksi MARDIANTO panggilan MARADI meraba dan meremas payudara sebelah kiri anak korban menggunakan tangan sebelah kirinya,



setelah itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lobang vagina anak korban, kemudian digoyang-goyangkan didalam lobang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, kemudian anak korban merasa Saksi MARDIANTO panggilan MARADI mengeluarkan cairan spermanya didalam lobang vagina anak korban, setelah itu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lobang vagina anak korban, kemudian Saksi MARDIANTO panggilan MARADI menunjukkan kepada anak korban sebuah foto yangmana seorang perempuan sedang menghisap alat kelamin laki-laki, lalu Saksi MARDIANTO panggilan MARADI berkata “cuboannah”, anak korban berkata “ndak do”, kemudian anak korban mengambil barang-barang anak korban dan langsung berlari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Anak korban tidak mengingat lagi sudah berapa kali terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban karena anak korban hanya ingat awal kejadiannya terjadi pada akhir tahun 2020, dan terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban dalam waktu sekali dalam seminggu setiap hari Jumat yang bertempat di kebun kopi coklat tetangga rumah anak korban di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kec. Batipuh Kab Tanah Datar.

- Bahwa pada saat Saksi MARDIANTO panggilan MARADI melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban tidak ada orang yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut.

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi MARDIANTO panggilan MARADI pernah melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib anak korban pergi kerumah terdakwa, ketika itu anak korban tidak melihat terdakwa ada di rumahnya, lalu anak korban menunggu terdakwa di halaman rumahnya, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba dirumah tersebut, lalu anak korban berkata “GAEK, ANAK KORBANngandung (GAEK, ANAK KORBANmengandung)”, kemudian terdakwa berkata “baa kok bisa mangandung, GAEKkan ndak pernah maninggaan aianyo didalam (kenapa pula bisa mengandung, GAEK kan tidak pernah meninggalkan air nya di dalam)”, lalu anak korban berkata “ndak tau ANAK KORBANdo, ANAK KORBANndak ado main samo urang lain (tidak tahu ANAK KORBAN, ANAK KORBANtidak ada main sama orang lain)”, lalu terdakwa berkata “lah bara bulan? (sudah berapa bulan?)”, lalu anak korban berkata “alah 5 (lima) bulan



(sudah 5 (lima) bulan)”, lalu terdakwa berkata “tu sia yang ANAK KORBANKatoan ka ama? (lalu siapa yang ANAK KORBANbilang kepada mama?)”, lalu anak korban berkata “si MARADI”, kemudian terdakwa berkata “jan di baok-baok gaek ndak (jangan di bawa-bawa GAEK ya)”, lalu anak korban berkata “indak (tidak)”, lalu terdakwa berkata “kalau si MARADI yang Anak korbantuduh, lai adonyo main samo ANAK KORBAN? (kalau si MARADI yang ANAK KORBAntuduh, pernahkah dia main sama ANAK KORBAN?)”, kemudian anak korban berkata “lai (iya pernah)”, lalu terdakwa berkata “iyo pokoknyo, kalau di tanyo dek ama beko jan dibaok-baok gaek ndak (iya pokoknya kalau ditanya sama mama nanti jang bawa-bawa GAEK ya)”, lalu anak korban berkata “indak (tidak)”. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan anak korban kembali ke rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa Anak korban mengetahui bahwa dalam keadaan hamil pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib, setelah orangtua perempuan anak korban membawa anak korban ke rumah tempat praktek bidan WESTI SRI WAHYUNI. Ketika itu orangtua perempuan anak korban merasa janggal karena melihat pinggul anak korban yang melebar, setibanya di tempat bidan WESTI SRI WAHYUNI orang tua anak korban berkata “WESTI cubo pareso parui ANAK KORBANbaa kok gadang ko ko (WESTI coba periksa perut ANAK KORBANKenapa pula besar?)”, kemudian bidan WESTI SRI WAHYUNI menyuruh anak korban untuk mendekatinya, lalu bidan WESTI SRI WAHYUNI mengangkat baju anak korban dan menekan-nekan perut anak korban, setelah selesai di tekan-tekan, bidan WESTI SRI WAHYUNI menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur di ruangan praktek bidan WESTI SRI WAHYUNI, setelah anak korban berbaring dan tidur diatas tempat tidur tersebut bidan WESTI SRI WAHYUNI mengangkat baju anak korban ke atas dada, setelah itu bidan WESTI SRI WAHYUNI menurunkan rok anak korban hingga ke bawah pinggang anak korban, setelah itu bidan WESTI SRI WAHYUNI menekan-nekan perut samping kanan, kiri, atas, dan bawah, setelah itu bidan WESTI SRI WAHYUNI mengoleskan cairan bening ke atas perut anak korban, kemudian mengarahkan alat pendeteksi detak jantung ke arah perut anak korban, kemudian dari alat tersebut anak korban mendengar ada suara detak jantung, kemudian bidan WESTI SRI WAHYUNI memanggil orang tua anak korban, setelah itu bidan WESTI SRI WAHYUNI berkata kepada orangtua anak korban “iyo nyo alah hamil kurang labiah 5 (limo) bulan kak (iya dia telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan kak)”, kemudian bidan WESTI SRI



WAHYUNI menyuruh anak korban untuk duduk dan merapikan pakaian anak korban.

- Setelah itu bidan WESTI SRI WAHYUNI bertanya kepada anak korban "sia yang bakarajo ko? (siapa yang berbuat ini?)", lalu anak korban berkata "si MARADI", kemudian bidan WESTI SRI WAHYUNI berkata "lah bara lamonyo ko? (sudah berapa lama ini?)", lalu anak korban berkata "ndak ingek ANAK KORBANdo (tidak ingat ANAK KORBAN)", lalu bidan WESTI SRI WAHYUNI berkata "yobana ko, cubo ANAK KORBANingek-ingek lu (benarka ini, coba ANAK KORBANingat-ingat dulu)", lalu anak korban berkata "sakalinyo (hanya sekali)", lalu bidan WESTI SRI WAHYUNI berkata "kalau sakali ndak ka mungkin manjadi do (kalau sekali tidak akan mungkin jadi dia)", lalu orangtua perempuan anak korban berkata "iyo (iya)", kemudian bidan WESTI SRI WAHYUNI berkata "mungkin ndak sakali ko, pasti lah bara-bara kali ko, mungkin disuruak-suruakannyo ko (mungkin tidak sekali ini, pasti sudah beberapa kali ini, mungkin disembunyikannya ini)", lalu orangtua perempuan anak korban berkata "iyo (iya)".

- Setelah anak korban mengetahui bahwa anak korban dalam keadaan hamil, anak korban tidak ada memberitaukan hal tersebut kepada Saksi MARDIANTO panggilan MARADI, anak korban hanya memberitahukan anak korban dalam keadaan hamil hanya kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa.

- Anak korban tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi MARDIANTO panggilan MARADI melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban.

- Sedangkan terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban karena anak korban meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa meminta imbalan kepada anak korban yang mana terdakwa berkata "GAEK agiah pitih, apo nan GAEK dapek? (GAEK kasih uang, apa yang GAEK dapat)", lalu anak korban berkata "iyo bisuaklah, ANAK KORBANbaokan gulo-gulo untuak GAEK (iya, besoklah ANAK KORBANbawa permen untuk GAEK)", lalu terdakwa berkata "gulo-gulo banyak dilapau GAEK (permen banyak di warung GAEK)", lalu Anak korban berkata "iyo , tu a nan GAEK mintak (iya, lalu apa yang GAEK minta)", lalu terdakwa berkata "ma ancuak wak sakali (bersetubuh kita sekali)", lalu anak korban menjawab "injai, manganduang ANAK KORBANbeko (tidak mengandung ANAK KORBAnnanti)", lalu terdakwa berkata "indak, sakalinyo,



manga lo ka mangandung (tidak, hanya sekali, kenapa pula akan mengandung)”.

- Bahwa akibat perbuatan cabul serta persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi MARDIANTO panggilan MARADI dan Terdakwa terhadap anak korban yaitu anak korban sekarang baru melahirkan dan anak korban tidak mengetahui siapa ayah biologis dari anaknya Anak korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak Korban selain dari Saksi MARDIANTO panggilan MARADI dan terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2020 sekira pukul 06.30 Wlb, Terdakwa mengiming-imingi anak korban akan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 20.00 Wlb terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “GAEK agiah pitih, apo nan GAEK dapek (GAEK kasih uang, apa yang GAEK dapat?)”, “ma ancuak wak sakali (bersetubuh kita sekali)”, “indak, sakalinyo, manga lo ka mangandung (tidak hanya sekali, kenapa pula mengandung)”, “lalok situ a (tiduran disitu)”, “iyo ndak ka ngandung gai do (iya tidak akan mengandung)”, setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa memberikan selebar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak korban.
- Bahwa pakaian yang anak korban gunakan pada saat terakhir kali terjadinya perbuatan cabul serta persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi MARDIANTO panggilan MARADI terhadap anak korban sbb:
 - 1 (satu) helai baju kurung warna putih lengan panjang,
 - 1 (satu) helai rok warna dongker,
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih berigi-rigi biru,
 - 1 (satu) helai Bra bewarna putih,
 - 1 (satu) helai celana legging warna biru.



- Pakaian yang anak korban gunakan pada saat terakhir kali terjadinya perbuatan cabul serta persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, sbb:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan panjang,
 - 1 (satu) helai rok batik warna biru,
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam,
 - 1 (satu) helai Bra bewarna putih (sama dengan bra yang anak korban pakai saat Saksi MARDIANTO panggilan MARADI melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban),
- Bahwa saat Saksi MARDIANTO panggilan MARADI melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban, Saksi MARDIANTO panggilan MARADI tidak ada memberikan anak korban uang ataupun yang lainnya.
- Bahwa dapat anak korban jelaskan, saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, terdakwa selalu memberikan anak korban uang, pada saat pertama kali terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000,-, dan seterusnya terdakwa memberikan uang kepada anak korban terkadang Rp.35.000,-/ Rp.35.000,-/ Rp.20.000, tidak melebihi dari Rp.50.000,-, terkadang uang yang diberikan oleh terdakwa kepada anak korban, anak korban gunakan untuk membeli jajanan dan sebagian anak korban simpan.
- Bahwa dari awal hingga saat terakhir terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban, uang yang sudah tersimpan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana berupa uang pecahan RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar.
- Bahwa pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti kepada anak korban berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna dongker hijau,
 - 1 (satu) helai celana panjang motif garis-garis warna putih biru,
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru.

Anak korban menjelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi MARDIANTO panggilan MARADI saat melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban. Sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru juga merupakan milik Saksi MARDIANTO panggilan MARADI, handphone tersebut yang digunakan oleh Saksi MARDIANTO panggilan



MARADI untuk mengambil foto alat kelamin/lobang vagina anak korban dan menggunakan handphone tersebut Saksi MARDIANTO panggilan MARADI juga memperlihatkan sebuah video yangmana dalam video tersebut ada seorang wanita yang sedang menghisap alat kelamin/penis seorang pria.

- Bahwa pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti kepada anak korban berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih orange,
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh terdakwa saat melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa **terdakwa membenarkannya sebahagian dan tidak membenarkan sebahagian yaitu bahwa Anak korban yang duluan mengajak bermain, asal diberi uang;**

2. IBU KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban yang beralamat di Jorong Gantiang Nagari Gunung Rajo Kec. Batipuh Kab Tanah Datar.

- Bahwa mulanya saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di bulan Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat saksi sedang di rumah, Sdri IRMA SURYANI (anak kandung saksi, kakak perempuan Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN) memberitaukan kepada saksi bahwa Sdri YUSMANIDAR menyampaikan bahwa Sdri YUSMANIDAR melihat perubahan pada badan Anak ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN yaitu badan anak ANAK KORBAN terlihat besar dari biasanya, pinggul anak ANAK KORBAN melebar, perut anak ANAK KORBAN membesar dan Sdri YUSMANIDAR bertanya apakah anak ANAK KORBAN sakit atau bagaimana, kemudian Sdri YUSMANIDAR menyuruh Sdri IRMA SURYANI untuk memberitaukan hal tersebut kepada saksi untuk membawa anak ANAK KORBAN berobat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan anak ANAK KORBAN ke puskesmas pembantu Gunung Rajo Kec. Batipuh Baruh, kemudian saksi bertemu Bidan WESTI SRIWAHYUNI dan berkata "TI, cubo pareso paruiik anak ko, bantuaknyo dek



Bangkak (Ti, coba periksa perut anak ini, sepertinya bengkak)", kemudian Bidan WESTI SRIWAHYUNI langsung meraba perut anak ANAK KORBAN dan Bidan WESTI SRIWAHYUNI bertanya kepada anak ANAK KORBAN "sajak bilo bangkaknyo kak (sejak kapan bengkaknya kak)", ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "alah agak lamo buk (sudah agak lama buk)", lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI langsung membawa anak ANAK KORBAN ke dalam ruangan pemeriksaan, di dalam ruangan tersebut hanya ada Bidan WESTI SRIWAHYUNI dan anak ANAK KORBAN, saat didalam ruangan tersebut Bidan WESTI SRIWAHYUNI meraba kembali perut anak ANAK KORBAN, setelah itu memeriksa dengan bantuan alat pendengar detak jantung janin, setelah beberapa menit terdengar bahwa memang ada suara detak jantung janin didalam perut anak ANAK KORBAN, setelah itu Bidan WESTI SRIWAHYUNI memanggil saksi dan berkata "kak dangalah disiko, iko denyut jantuang janin, berarti dalam perut ANAK KORBANalah ado bayi (kak dengarlah disini, ini ada denyut jantung janin, berarti di dalam perut ANAK KORBANSudah ada bayi) ", saksi langsung menangis dan memarahi anak ANAK KORBAN, saksi berkata "lah badatak lo hati ko, mancaliak paruiknyo (sudah curiga karena melihat perutnya)".

- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan di dalam ruangan tersebut Bidan WESTI SRIWAHYUNI mengajak untuk duduk dimeja yang berada diluar ruangan pemeriksaan, setelah itu Bidan WESTI SRIWAHYUNI bertanya kepada anak ANAK KORBAN "sia yang mangarajoan SA (siapa yang melakukannya Sa?)?", lalu anak ANAK KORBAN berkata "urang dakek rumah (orang dekat rumah)", lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI bertanya kepada Saksi "sia tu kak, urang yang dakek rumah tu? (siapa kak orang yang dekat rumah yang dimaksud?)", saksi bertanya kepada anak ANAK KORBAN "yang diateh rumah wak tu diak? (yang di atas rumah kita itu dek) Yang rambuiknyo panjang atau pendek? (yang rambutnya panjang atau pendek)", lalu anak ANAK KORBAN berkata "yang rambuik pendek (yang rambut pendek)", lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI kepada saksi "sia tu kak yang rambuik pendek tu (siapa itu kak yang rambut pendek)", kemudian saksi menjelaskan bahwa orangnya yaitu Sdra Pgl MARADI, "si MARADI mungkin ma TI (si MARADI mungkin Ti)", lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI bertanya kepada ANAK KORBAN "iyo si MARADI tu yang ma apoan SA (benarkah si MARADI yang melakukan?)", lalu anak ANAK KORBAN berkata "iyo buk (iya buk)", lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI bertanya "yakin nyo surang? Ndak ado nan lain? (yakin dia sendiri, tidak ada yang lain?)", lalu anak ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN berkata “iyo buk, inyo surangnyo buk (iya buk, hanya dia sendiri)”, lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI bertanya “dima SA dikarajoannyo? (dimana dilakukannya kepada SA)”, lalu anak ANAK KORBAN berkata “diparak dakek rumah awak buk (di kebun dekat rumah saya buk)”, lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI berkata “baa awalnya mangko bisa SA dikarajoannyo? (bagaimana awal bisa dilakukannya SA)”, lalu anak ANAK KORBAN berkata “awak dipacikannyo buk, dibaoknyo kadalam parak (saya dipegainginya buk, dibawanya ke dalam kebun)”, lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI berkata “ndak malawan SA? (tidakkah SA melawan)”, lalu anak ANAK KORBAN berkata “lai buk di pacikannyo SA, tangannyo kareh (melawan buk, tapi dipeganginya SA, tangannya keras)”, lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI berkata “tu alah dikarajoannyo SA, tu ndak ado gai SA mamakiak mintak tolong? (lalu sewaktu dia melakukannya terhadap SA, tidakkah SA berteriak minta tolong)”, lalu anak ANAK KORBAN berkata “ndak ado buk, ndak tadanga dek urang (tidak buk, tidak terdengar orang)”, lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI berkata “tu iyo hari tu, yobanya dikarajoannyo bana SA? Mode hubungan suami istri tu? (jadi hari itu benar dilakukannya terhadap SA? Seperti hubungan suami isteri?)”, lalu anak ANAK KORBAN berkata “iyo buk (iya buk)”, lalu Bidan WESTI SRIWAHYUNI berkata “ndak ado SA cubo mangecekan ka amak tibo dirumah? (tidak SA bilang ke mama begitu pulang)”, lalu anak ANAK KORBAN berkata “ndak buk, SA takuik (tidak buk, SA takut)”, setelah itu anak ANAK KORBAN berkata bahwa terakhir berhubungan setelah hari raya idul fitri 2023, ketika itu Sdra Pgl MARADI mengganggu anak ANAK KORBAN, dan saksi juga bertanya kepada anak ANAK KORBAN, kapan anak ANAK KORBAN terakhir menstruasi, tetapi anak ANAK KORBAN menjawab lupa tanggal dan bulannya, setelah ditanyai lagi bahwa saat bulan puasa tahun 2023 anak ANAK KORBAN sudah tidak menstruasi lagi, ketika itu puasa anak ANAK KORBAN penuh dalam sebulan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.20 Wib saksi bersama dengan keluarga pergi ke Polres Padang Panjang untuk melaporkan hal tersebut, awalnya anak ANAK KORBAN mengatakan bahwa hanya Sdra Pgl MARADI yang melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak ANAK KORBAN, setelah ditanya kembali dan anak ANAK KORBAN mengingat kembali bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadapnya ada 2 (dua) orang yaitu Sdra Pgl MARADI dan terdakwa.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari anak ANAK KORBAN bahwa Sdra MARDIANTO Pgl MARADI melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak ANAK KORBAN lebih kurang sebanyak 13 (tiga belas) kali yang bertempat di kebun kopi milik Sdra Pgl MARADI di belakang rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dari anak ANAK KORBAN, Sdra MARDIANTO Pgl MARADI menarik tangan anak ANAK KORBAN secara paksa kearah kebun kopi yang berada dibelakang rumah anak ANAK KORBAN, Sdra MARDIANTO Pgl MARADI langsung membuka baju anak ANAK KORBAN, setelah itu Sdra Pgl MARADI langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam lobang vagina anak ANAK KORBAN, kemudian digoyang-goyangkan didalam lobang vagina anak ANAK KORBAN.
- Bahwa yang saksi ketahui dari anak ANAK KORBAN bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan berawal sejak akhir tahun 2020 dan terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan tersebut 1 (satu) kali dalam seminggu setiap hari Jumat hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di rumah orangtua terdakwa Kab. Tanah Datar.
- Bahwa yang saksi ketahui dari anak ANAK KORBAN, awalnya anak ANAK KORBAN meminta uang kepada terdakwa, lalu anak ANAK KORBAN memanggil terdakwa dan berkata "eh, GAEK agiah pith (eh GAEK kasih uang)", lalu terdakwa berkata "GAEK baik anjiang, baa lo GAEK ka baik pith, beko malamlah, nantian GAEK di ateh rumah GAEK (GAEK bawa anjing, mana pula bawa uang, tunggu saja GAEK di rumah GAEK)".
- Terdakwa berkata "lah nantian diateh rumah GAEK, beko GAEK agiah pith (tunggu saja di rumah GAEK, nanti GAEK kasih uang)", kemudian anak ANAK KORBAN menunggu terdakwa di jalan kecil di atas rumah terdakwa, beberapa menit kemudian terdakwa datang dan menunjukkan selemba uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), lalu terdakwa berkata "jan disiko lo, beko Nampak dek urang beko (jangan di sini pula, nanti dilihat orang)", setelah itu terdakwa berjalan menuju ke kebun kopi coklatnya dan anak ANAK KORBAN mengikutinya dari belakang, setibanya di kebun kopi coklat tersebut ditempat sepi, terdakwa berkata "GAEK agiah pith, apo nan GAEK dapek? (GAEK kasih uang, apa yang GAEK dapat)", lalu anak ANAK KORBAN berkata "iyo bisuaklah, ANAK KORBANbawo na gulo-gulo untuak GAEK (iya besoklah ANAK KORBANbawo permen untuk GAEK)", lalu terdakwa berkata "gulo-gulo banyak dilapau GAEK permen

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



banyak di warung GAEK)", lalu anak ANAK KORBAN berkata "iyo, tu a nan GAEK mintak (iya lalu apa yang GAEK minta)", lalu terdakwa berkata "ma ancuak wak sakali (bersetubuh kita sekali ya)", lalu anak ANAK KORBAN menjawab "injai, manganduang ANAK KORBANbeko (tidak, mengandung ANAK KORBAnnanti)", lalu terdakwa berkata "indak, sakalinyo, manga lo ka manganduang (tidak, hanya sekali kenapa pula mengandung)", kemudian anak ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam anak ANAK KORBAN gunakan saat itu, lalu terdakwa berkata "lalok situ a (tidurlah di situ)", kemudian anak ANAK KORBAN tidur terlentang di atas batang kelapa yang sudah runtuh dan terletak diatas tanah kebun tersebut, lalu terdakwa membuka celana yang digunakannya saat itu, setelah itu terdakwa membuka lebar kaki anak ANAK KORBAN hingga posisi mengangkang dan terdakwa telungkup diatas badan anak ANAK KORBAN, lalu terdakwa menggesekkan alat kelamin/penisnya didalam lobang vagina anak ANAK KORBAN selama 2 (dua) menit, lalu anak ANAK KORBAN berkata "yobana ko gaek? (benarkah GAEK)", lalu terdakwa berkata "iyo ndak ka nganduang gai do (iya tidak akan mengandung)", setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lobang vagina anak ANAK KORBAN dengan cara mengoyangkannya di dalam selama 2 (dua) menit, kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan alat kelamin/ penisnya dari lobang vagina anak ANAK KORBAN dan anak ANAK KORBAN melihat bahwa terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas batang kelapa tersebut, kemudian anak ANAK KORBAN memakai celana dan celana dalam anak ANAK KORBAN begitu pula dengan terdakwa, setelah terdakwa memberikan anak ANAK KORBAN selebar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan anak ANAK KORBAN menerima uang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang mengetahui dan melihat saat Sdra MARDIANTO Pgl MARADI dan Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN ke puskesmas pembantu Gunung Rajo Ke. Batipuh Baruh, bertemu dengan Bidan WESTI SRIWAHYUNI, ketika Bidan WESTI SRIWAHYUNI memeriksa keadaan perut Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN, Bidan WESTI SRIWAHYUNI menyampaikan bahwa usia kandungan Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN+ 20 -24 Minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Sdra MARDIANTO Pgl MARADI dan Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN.
 - Bahwa yang saksi ketahui dan lihat bahwa akibat perbuatan cabul serta persetubuhan yang dilakukan oleh Sdra MARDIANTO Pgl MARADI dan Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK terhadap Anak korban, Anak korban sekarang baru melahirkan dan sudah tidak melanjutkan sekolahnya lagi.
 - Bahwa yang saksi ketahui dari Anak korban tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban selain dari Sdra MARDIANTO Pgl MARADI dan Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK.
 - Bahwa yang saksi ketahui dari Anak korban, Sdra MARDIANTO Pgl MARADI ada melakukan melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap Anak korban yaitu Sdra MARDIANTO Pgl MARADI menarik tangan Anak korban secara paksa kearah kebun kopi yang berada dibelakang rumah Anak korban, Sdra MARDIANTO Pgl MARADI langsung membuka baju Anak korban hingga terlepas, dan memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam lobang vagina Anak korban;
 - Bahwa sebelum Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK mengiming-imingi Anak korban akan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Pgl GAEK TALIK membujuk Anak korban dan Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK berkata "GAEK agiah pith, apo nan GAEK dapek? (GAEK kasih uang, apa yang GAEK dapat)", "ma ancuak wak sakali (bersetubuh kita sekali ya)", "indak, sakalinyo, manga lo ka mangandung (tidak, hanya sekali kenapa pula hamil)", "lalok situ a (tidurlah disitu)", "iyo ndak ka ngandung gai do (iya tidak akan mengandung)", setelah Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK memberikan selemba uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. WESTI SRIWAHYUNI Pgl WESTI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa DARLIS pgl GAEK TALIK diduga melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban yang beralamat di Kab. Tanah Datar.
- Bahwa ketika Saksi IBU KORBAN sudah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi barulah saksi mengetahui dan mendapat kabar dari orang lain bahwa ada satu orang lagi yang telah melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa DARLIS pgl GAEK TALIK.
- Bahwa mulanya saksi mengetahui peristiwa pidana tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Skasi IBU KORBAN datang bersama dengan Anak korban ke puskesmas pembantu Gunung Rajo Kec. Batipuh Baruh, kemudian Saksi IBU KORBAN berkata "TI, cubo pareso paruik anak ko, bantuaknyo dek bangkak (Ti, coba periksa perut anak ini, sepertinya bengkak)", kemudian saksi langsung meraba perut Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN dan saksi bertanya kepada Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN "sajak bilo bangkaknyo kaka (sejak kapan bengkaknya kak)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "alah agak lamo buk (sudah agak lama buk)", lalu saksi langsung membawa Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN kedalam ruangan pemeriksaan, didalam ruangan tersebut hanya ada saksi dan Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN, saat didalam ruangan tersebut saksi meraba kembali perut Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN setelah itu saksi memeriksa dengan bantuan alat pendengar detak jantung janin, setelah beberapa menit barulah terdengar bahwa memang ada suara detak jantung janin didalam perut Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN, setelah itu saksi memanggil Sdri IBU KORBAN dan berkata "kaka dangalah disiko, iko denyut jantuang janin, berarti dalam perut ANAK KORBAN alah ado bayi (kak dengarlah disini, ini denyut jantung janin, berarti dalam perut ANAK KORBAN sudah ada bayi)", Saksi IBU KORBAN langsung menangis dan memarahi Anak korban, Saksi IBU KORBAN berkata "lah badatak lo hati ko, mancaliak paruiknyo (sudah curiga melihat perutnya)".
- Setelah selesai melakukan pemeriksaan didalam ruangan tersebut saksi langsung mengajak untuk duduk meja yang berada diluar ruangan pemeriksaan, setelah itu saksi bertanya kepada Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN "sia yang mangarajoan SA? (siapa yang melakukannya Sa)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "urang dakek rumah (orang dekat rumah)", saksi bertanya kepada Sdri IBU KORBAN "sia tu kaka, urang

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dakek rumah tu? (siapa tu kak, orang yang dekat rumah itu)", Sdri IBU KORBAN bertanya kepada Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN "yang diateh rumah wak tu diak? Yang rambuiknyo panjang atau pendek? (yang di atas rumah kita itu dek? Yang rambutnya panjang atau pendek?)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "yang rambuik pendek (yang rambut pendek)", saksi bertanya kepada Sdri IBU KORBAN "sia tu kak yang rambuik pendek tu (siapa itu kak yang rambut pendek itu)", kemudian Sdri IBU KORBAN menjelaskan bahwa orangnya yaitu Sdra Pgl MARADI, "si MARADI mungkin ma TI (si MARADI mungkin ma TI)", saksi tidak mengetahui orang tersebut, saksi bertanya kepada Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN "iyo si MARADI tu yang ma apoan SA? (benar si MARADI itu yang melakukan)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "iyo buk (iya buk)", saksi bertanya "yakin nyo surang? Ndak ado nan lain? (yakin dia seorang? Tidak ada yang lain)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "iyo buk, inyo surangnyo buk", saksi bertanya "dima SA dikarajoannyo? (iya buk, hanya dia seorang)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "diparak dakek rumah awak buk (dikebun dekat rumah saya buk)", saksi berkata "baa awalnya mangko bisa SA dikarajoannyo? (bagaimana awalnya bisa dilakukannya terhadap SA)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "awak dipacikannyo buk, dibaoknyo kadalang parak (saya dipeganginya buk, dibawahnya saya ke dalam kebun)", saksi berkata "ndak malawan SA (tidakkah SA melawan?)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "lai buk di pacikannyo SA, tangannyo kareh (melawan buk, tapi dipeganginya SA, tangannya keras)", saksi berkata "tu alah dikarajoannyo SA, tu ndak ado gai SA mamakiak mintak tolong? (lalu sewaktu dilakukannya terhadap SA, tidakkah SA berteriak minta tolong)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "ndak ado buk, ndak tadanga dek urang (tidak ada buk, tidak terdengar oleh orang)", saksi berkata "tu iyo hari tu, yobanya dikarajoannyo bana SA? Mode hubungan suami istri tu? (benarkah hari itu dilakukannya terhadap SA, seperti hubungan suami isteri itu?)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "iyo buk (iya buk)", saksi berkata "ndak ado SA cubo mangecekan ka amak tibo dirumah? (tidakkah SA coba bilang ke mama setibanya di rumah)", Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata "ndak buk, SA takuik (tidak buk, SA takut)", setelah itu Sdri ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN berkata bahwa terakhir berhubungan setelah hari raya idul fitri 2023, ketika itu Sdra MARDIANTO Pgl MARADI mengganggu Anak



korban, dan saksi juga bertanya kepada Anak korban, kapan Anak korban terakhir menstruasi akan tetapi Anak korban menjawab lupa tanggal dan bulannya, setelah ditanyai lagi bahwa saat bulan puasa tahun 2023 Anak korban sudah tidak menstrusai lagi, ketika itu puasa Anak korban penuh dalam sebulan;

- Bahwa yang saksi ketahui dari Anak korban bahwa Sdra MARDIANTO Pgl MARADI melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban hanya satu kali;

- Bahwa yang saksi ketahui dari Anak korban, Sdra MARDIANTO Pgl MARADI menarik tangan Anak korban secara paksa kearah kebun kopi yang berada dibelakang rumah Anak korban, Sdra MARDIANTO Pgl MARADI langsung membuka baju Anak korban, setelah itu Sdra MARDIANTO Pgl MARADI langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam lobang vagina Anak korban, kemudian digoyang-goyangkan didalam lobang vagina Anak korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban, dikarenakan Anak korban memberitaukan kepada saksi bahwa hanya Sdra MARDIANTO Pgl MARADI lah yang melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang mengetahui dan melihat saat Sdra MARDIANTO Pgl MARADI dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban;

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keilmuan saksi sebagai seorang bidan sejak tahun 2009 hingga saat sekarang ini bahwa usia kandungan Anak korban +20-24 Minggu.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Sdra MARDIANTO Pgl MARADI dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban;

- Bahwa yang saksi ketahui dan lihat bahwa akibat perbuatan cabul serta persetubuhan yang dilakukan oleh Sdra MARDIANTO Pgl MARADI dan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu Anak korban sekarang dalam keadaan hamil dan sudah tidak melanjutkan sekolahnya lagi;

- Bahwa yang saksi ketahui dari Anak korban tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban selain dari Sdra MARDIANTO Pgl MARADI dan Terdakwa;



- Bahwa yang saksi ketahui dari Anak korban, Sdra MARDIANTO Pgl MARADI melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap Anak korban yaitu Sdra MARDIANTO Pgl MARADI menarik tangan Anak korban secara paksa kearah kebun kopi yang berada dibelakang rumah Anak korban, Sdra MARDIANTO Pgl MARADI langsung membuka baju Anak korban hingga terlepas, dan memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam lobang vagina Anak korban;
- Sedangkan Terdakwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membujuk, merayu, mengiming-imingi ataupun mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadap Anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. R. R. SRI NURHAYATINI, S.Psi.,PSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli lulusan S1 Universitas Islam Bandung (UNISBA) Tahun 2000, lulusan S2 dan Program Profesi dalam bidang Psikologi Universitas Bandung Tahun 2002 dan pada bulan Desember 2003 Ahli diangkat menjadi PNS di RSUD Padang Panjang sampai saat sekarang;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap diduga korban sehubungan dengan tindak pidana Perbuatan Cabul serta persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari tanggal tidak ingat lagi diperkirakan terjadi pada pertengahan bulan Mei 2023 yang beralamat di Jorong Gantiang Nag. Gunung Rajo Kec. Batipuh Kab Tanah Datar.
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 09.45 Wib sampai dengan 14.00 Wib yang bertempat di dalam Ruang PPA Polres Padang Panjang atas nama klien yang bernama ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak korban tersebut yaitu atas permintaan Polres Padang Panjang;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap klien Anak korban atas permintaan Polres Padang Panjang tersebut yaitu dalam hal ia telah menjadi korban dugaan tindak pidana Perbuatan Cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban terjadi pada hari tanggal tidak ingat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan terjadi pada pertengahan bulan Mei 2023 yang beralamat di Jorong Gantiang Nag. Gunung Rajo Kec. Batipuh Kab Tanah Datar;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap klien Anak korban tersebut sendiri;

- Bahwa Anak korban ahli ketahui berusia 16 tahun 09 bulan.

- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa capaian perkembangan kemampuan Korban dalam hal komunikasi cukup komunikatif, namun kecerdasannya kurang optimal, dan sangat kurang akan pemahaman benar-salah serta konsekuensi atas kebohongan. Juga memiliki daya ingat yang kurang optimal. Namun demikian Anak korban masih cukup mampu untuk menyampaikan ingatan secara konkrit yang tidak terkontaminasi dengan imajinasi dan fantasinya. Hal ini didukung oleh proses pemeriksaan psikologi klinis dengan menghadirkan situasi yang minim sugesti dan tidak menghadirkan tekanan sehingga anak terhindar dari pengalaman memori yang salah (GG 2018). Anak korban menunjukkan konsistensi penjelasan tentang peristiwa yang dialami dan penggunaan istilah yang cukup konsisten pada setiap sesi pemeriksaan. Berdasarkan data ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa Anak korban memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan;

- Bahwa keterangan atau penjelasan Anak korban terkait dugaan peristiwa pencabulan dan persetubuhan atas dirinya, termasuk pada lokus dan tempusnya memenuhi kriteria layak dipercaya;

- Bahwa sebagai anak perempuan berusia 16 tahun 09 bulan, Anak korban termasuk ke dalam kelompok yang rentan dengan ketergantungan pada minat social secara aspek social. Pelaku (Maradi dan Terdakwa) (tetangga Korban) dapat mengarahkan perilaku Korban dengan memanfaatkan situasi dan relasi kedekatan (tetangga Korban) sehingga dapat mengarahkan Korban untuk melakukan apa yang diinginkannya.

Dalam relasi seperti itu, dapat disimpulkan bahwa :

- o Tidak ada kewaspadaan dari Korban mengenai kemungkinan terjadinya pelecehan seksual karena lazimnya sebagai tetangga Korban.
- o Korban memiliki karakteristik kerentanan yang tinggi untuk menjadi korban pelecehan seksual dari tetangga Korban yang lebih dewasa.
- o Korban konsisten dengan adanya paksaan, grooming / bujukan dan ajakan sehingga berhubungan intim yang dilakukan oleh Pelaku (Maradi dan Gaek Talik), hal ini sejalan dengan pelaku kuasa yang mereka miliki

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



untuk mempertahankan perilaku eksploitasi seksual yang diberlakukan kepada Korban. Dalam proses ajakan dan bujukan Korban dibuat terbiasa dengan rangsangan atau objek seksual sebagai upaya membangun citra kelaziman dan secara psikologis Korban merasa hal ini bagian dari “rahasia” dengan Pelaku, sekalipun dalam proses tersebut terdapat paksaan yang mengakibatkan ketidakberdayaan secara fisik dan psikis. Berdasarkan penjelasan ini maka dapat disimpulkan:

- o Patut dipercaya bahwa perbuatan yang dialami Korban mengarah pada perbuatan terjadinya perbuatan cabul dan persetubuhan dengan memasukkan kemaluan Pelaku ke dalam kemaluan Korban di dalam kebun dan di rumah Gaek Talik.
- o Ada relasi kedekatan (tetangga Korban) dan Kuasa yang dimiliki Pelaku (Maradi dan Gaek Talik) atas Korban yang dimanfaatkan oleh Maradi dan Gaek Talik melalui proses bujukan, ajakan dan paksaan.
- Bahwa dari pemeriksaan psikologi klinis terhadap Korban menunjukkan adanya rasa malu pada orang lain, sukar konsentrasi, tidak berguna, tidak berharga, tidak dapat berbuat sesuatu secara benar, merasa salah, berdosa, tidak tenang, tidak percaya diri, penuh penyesalan, dan rasa cemas. Dengan demikian hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa adanya kondisi dampak psikologis yang nyata dan membutuhkan penanganan berkelanjutan karena pada umumnya beresiko memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan Korban.
- Bahwa menurut keahlian yang ahli miliki, keterangan yang diberikan Anak korban tersebut benar adanya.
- Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, kondisi psikologis saat diperiksa adanya kondisi rasa malu pada orang lain, sukar konsentrasi, tidak berguna, tidak berharga, tidak dapat berbuat sesuatu secara benar, merasa salah, berdosa, tidak tenang, tidak percaya diri, penuh penyesalan, dan rasa cemas.
- Bahwa di ruang PPA Polres Padang Panjang keadaannya tertutup dan kondusif saat pemeriksaan.
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan tali darah maupun hubungan keluarga dengan Anak korban maupun dengan Sdra MARDIANTO Pgl MARADI dan Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK.
- Bahwa menurut keahlian yang Ahli miliki, keterangan yang diberikan ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN tersebut benar adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun ikatan pertalian darah dengan Anak korban, Namun tempat tinggal terdakwa dengan Sdri ANAK KORBAN anak dari Sdri Pgl IBU KORBAN lebih kurang 150 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur Anak korban, namun sepengetahuan terdakwa Ia masih sekolah Tsanawiyah (sederat SMP).
- Bahwa seingat terdakwa sudah lebih dari 20 kali terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap Sdri ANAK KORBAN.
- Bahwa kronologi perbuatan terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban yaitu awalnya terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang Anak korban tidak ingat lagi pada tahun 2020 sekira pukul 06.30 WIB, saat itu anak korban pergi sekolah sendiri, tetapi anak korban tidak jadi pergi sekolah karena anak korban ditunjuk untuk mengambil bagian didalam acara sekolah dan saat itu anak korban takut untuk tampil, lalu anak korban bersembunyi di Masjid yang berada dekat dengan sekolah anak korban, kemudian anak korban berdiri di dekat kamar mandi masjid tersebut yang mana dekat kamar mandi masjid tersebut merupakan sebuah jalan yang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Pada saat anak korban berdiri di Masjid tersebut, anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing peliharaannya, kemudian terdakwa mendekati anak korban, lalu terdakwa berkata "tu tagak-tagak disiko? (lalu berdiri-berdiri disini?)", anak korban berkata "iyo, Anak korbantakuik ka sekolah (iya, Anak korbantakut ke sekolah)", lalu terdakwa berkata "takuik baa lo? (takut kenapa pula?)", lalu anak korban berkata "ndak ado do (tidak ada)", lalu terdakwa berkata "Nampak dek urang beko dikaduannyo ka ama (kelihatan sama orang nanti diadukan ke mama)", lalu anak korban berkata "ndak ado gai do (tidak akan)". Pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan anak korban, anak korban memaggil terdakwa dan berkata "eh, GAEK agiah pitih (eh GAEK kasih uang)", lalu terdakwa berkata "GAEK baok anjiang, baa lo GAEK ka baok pitih, beko malamlah, nantian GAEK di ateh rumah GAEK (GAEK bawa anjing, mana pula GAEK bawa uang, nanti malamlah, tunggu saja GAEK di rumah GAEK)".

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, anak korban bermain di bak mandi dekat Mushala yang berada tidak jauh dari rumah anak korban, ketika itu anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing peliharaannya, lalu terdakwa berkata "lah nantian diateh rumah GAEK, beko GAEK agiahan pitih (udah tunggu di rumah GAEK, nanti GAEK kasih uang)", kemudian anak korban menunggu terdakwa di jalan kecil di atas rumah terdakwa. Beberapa menit kemudian terdakwa datang dan menunjukkan selebar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), lalu terdakwa berkata "jan disiko lo, beko Nampak dek urang beko (jangan disini pula, nanti kelihatan pula sama orang)", setelah itu terdakwa berjalan menuju ke kebun kopi coklatnya dan anak korban mengikutinya dari belakang. Ketika sampai di kebun kopi coklat tersebut ditempat sepi, terdakwa berkata "GAEK agiah pitih, apo nan GAEK dapek? (GAEK kasih uang, apa yang GAEK dapat?)", lalu anak korban berkata "iyo bisuaklah, ANAK KORBANbaokan gulo-gulo untuak GAEK (iya, besoklah ANAK KORBANbawakan permen untuk GAEK)", lalu terdakwa berkata "gulo-gulo banyak dilapau GAEK (permen banyak di warung GAEK)", lalu Anak korban berkata "iyo, tu a nan GAEK mintak? (iya, lalu apa yang GAEK minta?)", lalu terdakwa berkata "ma ancuak wak sakali (bersetubuh kita sekali)", lalu anak korban menjawab "injai, mangandung ANAK KORBANbeko (tidak, mengandung ANAK KORBANNanti)", lalu terdakwa berkata "indak, sakalinyo, manga lo ka mangandung (tidak, hanya sekali, kenapa pula akan mengandung)", kemudian anak korban membuka celana dan celana dalam yang anak korban gunakan saat itu, lalu terdakwa berkata "lalok situ a (tidur di situ)", kemudian anak korban tidur terlentang di atas batang kelapa yang sudah runtuh dan terletak diatas tanah kebun tersebut, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakannya saat itu, setelah itu terdakwa membuka lebar kaki anak korban hingga posisi mengangkang dan terdakwa telungkup diatas badan anak korban, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin/penisnya didalam lobang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, lalu anak korban berkata "yobana ko gaek (benarkan GAEK)?", lalu terdakwa berkata "iyo ndak ka ngandung gai do (iya tidak akan mengandung)", setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lobang vagina anak korban dengan cara mengoyangkannya di dalam labang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lobang vagina anak korban dan anak korban melihat terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas batang kelapa tersebut, kemudian

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban begitu pula dengan terdakwa, setelah terdakwa memberikan anak korban selebar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban menerima uang tersebut. Kemudian Terdakwa berkata, “Jumaik bisuak nantian gaek disiko jam ampek, baok pith duo puluhah.(Jumat besok tunggu GAEK disini pukul empat)” Terdakwa jawab “jadih (baik)” setelah itu Anak korban pergi dari rumah terdakwa.

- Bahwa pada kejadian yang ke-2, hari Jum’at tanggal tidak ingat bulan Mei 2023, sekira pukul 15.30 WIB, karena terdakwa ingat janji Sdri ANAK KORBAN untuk bertemu di rumah terdakwa, lalu terdakwa pergi ke rumah dan pada saat itu Sdri ANAK KORBAN sudah duduk di tangga depan rumah menunggu terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membuka pintu rumah dan kami berdua masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu. Setelah itu kami duduk sambil cerita-cerita sambil menunggu waktu sholat. Setelah terdakwa selesai sholat, barulah terdakwa bersetubuh dengan Anak korban hingga sperma terdakwa, terdakwa keluarkan atau terdakwa tumpahkan di kain handuk bekas. Setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dan kejadian itu terdakwa lakukan secara berulang-ulang kali setiap minggu pada hari Jumat hingga terakhir kali terdakwa menyetubuhi Sdri ANAK KORBAN pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika Sdri ANAK KORBAN kabur dari rumahnya. Dan setelah terdakwa menyetubuhi Sdri ANAK KORBAN, ia meminta uang Rp. 50.000,- kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada uang sebanyak yang diminta oleh Sdri ANAK KORBAN, kemudian ia meminta Rp.40.000,- namun terdakwa mengatakan hanya ada uang Rp.30.000,- dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdri ANAK KORBAN.

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban, karena sudah melayani dan memuaskan nafsu Terdakwa dan agar Anak korban tetap mau melayani nafsu terdakwa. Sebab ia juga berkata “kalau ndak gaek agiah wak pith, wak ndak amuah main jo gaek bisuak-bisauk lai.(kalau tidak GAEK kasih uang, saya tidak mau main lagi dengan GAEK besok-besok)”

- Bahwa pada saat sedang bersetubuh, Anak korban pernah bercerita kepada terdakwa bahwa Anak korban sudah pernah disetubuhi oleh MARADI di kebun kopi belakang rumah Anak korban. Namun untuk waktu kapan terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Sdra MARADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban tidak ada bercerita. Ia hanya menceritakan bahwa, ketika itu ia dipaksa oleh Saksi MARDIANTO panggilan MARADI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kurung warna putih lengan panjang,
2. 1 (satu) helai rok warna dongker,
3. 1 (satu) helai jilbab warna putih berigi-rigi biru,
4. 1 (satu) helai Bra bewarna putih,
5. 1 (satu) helai celana legging warna biru.
6. 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan panjang,
7. 1 (satu) helai rok batik warna biru,
8. 1 (satu) helai jilbab warna hitam,
9. 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
10. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
11. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna dongker hijau,
12. 1 (satu) helai celana panjang motif garis-garis warna putih biru,
13. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru.
14. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih orange
15. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum No.858/MR/IS-PP/XT-2023 yang dikeluarkan oleh YARSI RS IBNU SINA PADANG PANJANG tanggal 28 November 2023 dan berdasarkan sumpah jabatan selaku dokter yang memeriksa serta menyimpulkan hasil pemeriksaan pernah terjadi penetrasi berulang pada kemaluan anak ini di waktu lampau;
- Surat keterangan Bacaan Hasil USG atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh YARSI RS IBNU SINA PADANG PANJANG tanggal 28 November 2023 dan berdasarkan sumpah jabatan selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan Tampak Janin Tunggal di dalam rahim, dengan ukuran janin seumur kehamilan 28 Minggu, Taksiran persalinan 12 Februari 2024, perkiraan HPHT nya adalah tanggal 5 Mei 2024;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi klinis atas nama ANAK KORBAN Korban Dugaan Tindak Pidana Perbugatan Cabul dan Persetubuhan Nomor 146 yang dikeluarkan oleh RSUD Padang Panjang tanggal 6 Desember 2023 diketahui Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak korban ANAK KORBAN adalah korban dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa benar pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm)
- Bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm) terhadap Anak korban sejak Anak korban kelas 6 (enam) SD tahun 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di kebun kopi coklat tetangga rumah anak korban di Kab. Tanah Datar.
- Bahwa benar perbuatan tersebut bermula pada tahun 2020 sekira pukul 06.30 WIB, saat itu anak korban pergi sekolah sendiri, tetapi anak korban tidak jadi pergi sekolah karena anak korban ditunjuk untuk mengambil bagian didalam acara sekolah dan saat itu anak korban takut untuk tampil, lalu anak korban bersembunyi di Masjid yang berada dekat dengan sekolah anak korban, kemudian anak korban berdiri di dekat kamar mandi masjid tersebut yang mana dekat kamar mandi masjid tersebut merupakan sebuah jalan yang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Pada saat anak korban berdiri di Masjid tersebut, anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing peliharaannya, kemudian terdakwa mendekati anak korban, lalu terdakwa berkata "tu tagak-tagak disiko? (lalu berdiri-berdiri disini?)", anak korban berkata "iyo, Anak korbantakuik ka sekolah (iya, Anak korbantakut ke sekolah)", lalu terdakwa berkata "takuik baa lo? (takut kenapa pula?)", lalu anak korban berkata "ndak ado do (tidak ada)", lalu terdakwa berkata "Nampak dek urang beko dikaduannyo ka ama (kelihatan sama orang nanti diadukan ke mama)", lalu anak korban berkata "ndak ado gai do (tidak akan)". Pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan anak korban, anak korban memanggil terdakwa dan berkata "eh, GAEK agiah pitih (eh GAEK kasih uang)", lalu terdakwa berkata "GAEK baok anjiang, baa lo GAEK ka baok pitih, beko malamlah, nantian GAEK di ateh rumah GAEK (GAEK bawa anjing, mana pula GAEK bawa uang, nanti malamlah, tunggu saja GAEK di rumah GAEK)".
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, anak korban bermain di bak mandi dekat Mushala yang berada tidak jauh dari rumah anak korban, ketika itu anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing peliharaannya, lalu terdakwa berkata "lah nantian diateh rumah GAEK, beko GAEK agiahan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



pitih (udah tunggu di rumah GAEK, nanti GAEK kasih uang)”, kemudian anak korban menunggu terdakwa di jalan kecil di atas rumah terdakwa. Beberapa menit kemudian terdakwa datang dan menunjukkan selebar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), lalu terdakwa berkata “jan disiko lo, beko Nampak dek urang beko (jangan disini pula, nanti kelihatan pula sama orang)”, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke kebun kopi coklatnya dan anak korban mengikutinya dari belakang. Ketika sampai di kebun kopi coklat tersebut ditempat sepi, terdakwa berkata “GAEK agiah pitih, apo nan GAEK dapek? (GAEK kasih uang, apa yang GAEK dapat?)”, lalu anak korban berkata “iyo bisuaklah, ANAK KORBANbaokan gulo-gulo untuak GAEK (iya, besoklah ANAK KORBANbawakan permen untuk GAEK)”, lalu terdakwa berkata “gulo-gulo banyak dilapau GAEK (permen banyak di warung GAEK)”, lalu Anak korban berkata “iyo, tu a nan GAEK mintak? (iya, lalu apa yang GAEK minta?)”, lalu terdakwa berkata “ma ancuak wak sakali (bersetubuh kita sekali)”, lalu anak korban menjawab “injai, manganduang ANAK KORBANbeko (tidak, mengandung ANAK KORBANNanti)”, lalu terdakwa berkata “indak, sakalinyo, manga lo ka manganduang (tidak, hanya sekali, kenapa pula akan mengandung)”, kemudian anak korban membuka celana dan celana dalam yang anak korban gunakan saat itu, lalu terdakwa berkata “lalok situ a (tidur di situ)”, kemudian anak korban tidur terlentang di atas batang kelapa yang sudah runtuh dan terletak diatas tanah kebun tersebut, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakannya saat itu, setelah itu terdakwa membuka lebar kaki anak korban hingga posisi mengangkang dan terdakwa telungkup diatas badan anak korban, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin/penisnya didalam lobang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, lalu anak korban berkata “yobana ko gaek (benarkan GAEK)?”, lalu terdakwa berkata “iyo ndak ka nganduang gai do (iya tidak akan mengandung)”, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lobang vagina anak korban dengan cara mengoyangkannya di dalam labang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lobang vagina anak korban dan anak korban melihat terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas batang kelapa tersebut, kemudian anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban begitu pula dengan terdakwa, setelah terdakwa memberikan anak korban selebar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban menerima uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika itu anak korban menggunakan uang yang diberikan oleh terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban sebanyak selebar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), anak korban gunakan untuk membeli jajanan dan anak korban makan sendiri.
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di rumah orangtua terdakwa di Kab. Tanah Datar.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat anak korban berada di rumah orangtua terdakwa, terdakwa singgah kerumah tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan bertanya "lah makan ANAK KORBAN? (udah makan ANAK KORBAN?)", lalu anak korban berkata "alah (udah)", lalu terdakwa berkata "beko kalau lah pulang ANAK KORBAN, dibaoknyo ANAK KORBANbeko ka kantua polisi, jan di baik-baok GAEK ndak (nanti kalau sudah pulang ANAK KORBAN, dibawahnya ke kantor polisi, jangan dibawa-bawa GAEK ya", lalu anak korban berkata "indak (tidak)", lalu terdakwa berkata "ANAK KORBAN, GAEK taragak (ANAK KORBAN, GAEK sedang ingin)", lalu anak korban berkata "mintaklah ka inyak ijuih (mintalah ke ibuk Ijuih)", lalu terdakwa hanya tertawa dan berkata "sakalinyo (hanya sekali)", lalu anak korban berkata "indak do, Anak korbantakuik (tidak mau, ANAK KORBANTakut)", lalu terdakwa berkata "apolo ka batakukan (apa pula yang ditakutkan)", lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebuah handuk, lalu terdakwa mengembangkan dan metelakkan handuk tersebut di atas tempat anak korban tidur, lalu terdakwa berkata "sakalinyo (hanya sekali)". Pada saat anak korban duduk, kemudian terdakwa membaringkan badan anak korban hingga posisi terlentang di atas handuk yang sudah dibentangkan tersebut, lalu terdakwa membuka baju anak korban, sedangkan rok yang anak korban gunakan dinaikkan hingga ke atas perut anak korban, ketika itu anak korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya saat itu, setelah itu terdakwa membuka kedua paha anak korban lebar-lebar hingga posisi mengangkang, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin/penisnya di lobang vagina anak korban selama 1 (satu) menit, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam lobang vagina anak korban dengan cara menggoyangkannya didalam selama 2 (dua) menit sambil mencium kedua pipi secara bergantian, setelah itu secara tiba-tiba terdakwa

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan alat kelamin/ penisnya dari lobang vagina anak korban dan mengeluarkan cairan sperma diatas handuk yang menjadi alas tidur anak korban tersebut. Kemudian terdakwa memakai seluruh pakaiannya begitu pula dengan anak korban, setelah itu terdakwa memberikan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa berkata “mambana GAEK, kok dipanggia polisi beko jan di baok-baok GAEK ndak (mohon GAEK, bila dipanggil polisi nanti jangan dibawa-bawa GAEK ya)”, lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban di rumah tersebut.

- Bahwa benar pada saat itu uang yang diberikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) anak korban gunakan untuk membeli dan makan bakso, sedangkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masih anak korban simpan dan berada di rumah anak korban.

- Bahwa benar sejak kejadian pertama pada tahun 2020 tersebut, Terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan hampir setiap minggunya di hari Jumat sampai dengan terakhir tanggal 19 November 2023;

- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2020 sekira pukul 06.30 Wlb, Terdakwa mengiming-imingi anak korban akan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 20.00 Wlb terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “GAEK agiah pitih, apo nan GAEK dapek (GAEK kasih uang, apa yang GAEK dapat?)”, “ma ancuak wak sakali (bersetubuh kita sekali)”, “indak, sakalinyo, manga lo ka manganduang (tidak hanya sekali, kenapa pula mengandung)”, “lalok situ a (tiduran disitu)”, “iyo ndak ka nganduang gai do (iya tidak akan mengandung)”, setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa memberikan selebar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pakaian yang anak korban gunakan pada saat terakhir kali terjadinya perbuatan cabul serta persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, sbb:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan panjang,
 - 1 (satu) helai rok batik warna biru,
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam,
 - 1 (satu) helai Bra bewarna putih (sama dengan bra yang anak korban pakai saat Saksi MARDIANTO panggilan MARADI melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban),
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, terdakwa selalu memberikan anak korban uang, pada saat pertama kali terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000,-, dan seterusnya terdakwa memberikan uang kepada anak korban terkadang Rp.35.000,-/ Rp.35.000,-/ Rp.20.000, tidak melebihi dari Rp.50.000,-, terkadang uang yang diberikan oleh terdakwa kepada anak korban, anak korban gunakan untuk membeli jajanan dan sebagian anak korban simpan.
- Bahwa benar dari awal hingga saat terakhir terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban, uang yang sudah tersimpan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana berupa uang pecahan RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar.
- Bahwa benar pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti kepada anak korban berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih orange,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- Bahwa benar Anak korban menjelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh terdakwa saat melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.858/MR/IS-PP/XT-2023 yang dikeluarkan oleh YARSI RS IBNU SINA PADANG PANJANG tanggal 28 November 2023 dan diketahui berdasarkan sumpah jabatan selaku dokter yang memeriksa serta menyimpulkan hasil pemeriksaan pernah terjadi penetrasi berulang pada kemaluan anak ini di waktu lampau;
- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan Bacaan Hasil USG atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh YARSI RS IBNU SINA PADANG PANJANG tanggal 28 November 2023 diketahui berdasarkan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



sumpah jabatan selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan Tampak Janin Tunggal di dalam rahim, dengan ukuran janin seumur kehamilan 28 Minggu, Taksiran persalinan 12 Februari 2024, perkiraan HPHT nya adalah tanggal 5 Mei 2024;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi klinis atas nama ANAK KORBAN Korban Dugaan Tindak Pidana Perbugatan Cabul dan Persetubuhan Nomor 146 yang dikeluarkan oleh RSUD Padang Panjang tanggal 6 Desember 2023 diketahui Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm) telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya



sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak dari pelaku untuk mewujudkan suatu akibat yang timbul atas perbuatannya. Hal tersebut berhubungan dengan sikap batin pelaku, dan tidaklah mudah untuk membuktikan adanya sikap batin tersebut, apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, dan bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu pelaku melakukan perbuatannya. Oleh karenanya sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan dengan berpedoman pada teori-teori mengenai kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*opzet*) berarti pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*weten*) akibat daripada perbuatannya itu. Menurut doktrin, kesengajaan dikenal dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dapat terjadi apabila si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, berarti akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, meskipun hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*). Bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu



perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi untuk mencapai maksudnya tersebut kemungkinan menimbulkan akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah Pelaku menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo, Pelaku harus secara sadar mengetahui dan mengehndaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut, dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan/keinginan pelaku.

Menimbang, bahwa secara umum dalam doktrin pidana, bersetubuh atau persetubuhan adalah keadaan dimana masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 9 Maret 2007, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN masih termasuk Anak berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dihadapkan dengan fakta-fakta berdasarkan fakta persidangan dan



berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut bermula pada tahun 2020 sekira pukul 06.30 WIB, saat itu anak korban pergi sekolah sendiri, tetapi anak korban tidak jadi pergi sekolah karena anak korban ditunjuk untuk mengambil bagian didalam acara sekolah dan saat itu anak korban takut untuk tampil, lalu anak korban bersembunyi di Masjid yang berada dekat dengan sekolah anak korban, kemudian anak korban berdiri di dekat kamar mandi masjid tersebut yang mana dekat kamar mandi masjid tersebut merupakan sebuah jalan yang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Pada saat anak korban berdiri di Masjid tersebut, anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing peliharaannya, kemudian terdakwa mendekati anak korban, lalu terdakwa berkata "tu tagak-tagak disiko? (lalu berdiri-berdiri disini?)", anak korban berkata "iyo, Anak korbantakuik ka sekolah (iya, Anak korbantakut ke sekolah)", lalu terdakwa berkata "takuiik baa lo? (takut kenapa pula?)", lalu anak korban berkata "ndak ado do (tidak ada)", lalu terdakwa berkata "Nampak dek urang beko dikaduannyo ka ama (kelihatan sama orang nanti diadakan ke mama)", lalu anak korban berkata "ndak ado gai do (tidak akan)". Pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan anak korban, anak korban memaggil terdakwa dan berkata "eh, GAEK agiah pith (eh GAEK kasih uang)", lalu terdakwa berkata "GAEK baok anjiang, baa lo GAEK ka baok pith, beko malamlah, nanti GAEK di ateh rumah GAEK (GAEK bawa anjing, mana pula GAEK bawa uang, nanti malamlah, tunggu saja GAEK di rumah GAEK)";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, anak korban bermain di bak mandi dekat Mushala yang berada tidak jauh dari rumah anak korban, ketika itu anak korban melihat terdakwa sedang membawa anjing peliharaannya, lalu terdakwa berkata "lah nanti diateh rumah GAEK, beko GAEK agiahan pith (udah tunggu di rumah GAEK, nanti GAEK kasih uang)", kemudian anak korban menunggu terdakwa di jalan kecil di atas rumah terdakwa. Beberapa menit kemudian terdakwa datang dan menunjukkan selebar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), lalu terdakwa berkata "jan disiko lo, beko Nampak dek urang beko (jangan disini pula, nanti kelihatan pula sama orang)", setelah itu terdakwa berjalan menuju ke kebun kopi coklatnya dan anak korban mengikutinya dari belakang. Ketika sampai di kebun kopi coklat tersebut ditempat sepi, terdakwa berkata "GAEK agiah pith, apo nan GAEK dapek? (GAEK kasih uang, apa yang GAEK dapat?)", lalu anak korban berkata "iyo bisuaklah, ANAK KORBANbaokan gulo-gulo untuak GAEK (iya, besoklah ANAK



KORBANbawakan permen untuk GAEK)", lalu terdakwa berkata "gulo-gulo banyak dilapau GAEK (permen banyak di warung GAEK)", lalu Anak korban berkata "iyo, tu a nan GAEK mintak? (iya, lalu apa yang GAEK minta?)", lalu terdakwa berkata "ma ancuak wak sakali (bersetubuh kita sekali", lalu anak korban menjawab "injai, mangandung ANAK KORBANbeko (tidak, mengandung ANAK KORBANNanti)", lalu terdakwa berkata "indak, sakalinyo, manga lo ka mangandung (tidak, hanya sekali, kenapa pula akan mengandung)", kemudian anak korban membuka celana dan celana dalam yang anak korban gunakan saat itu, lalu terdakwa berkata "lalok situ a (tidur di situ)", kemudian anak korban tidur terlentang di atas batang kelapa yang sudah runtuh dan terletak diatas tanah kebun tersebut, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakannya saat itu, setelah itu terdakwa membuka lebar kaki anak korban hingga posisi mengangkang dan terdakwa telungkup diatas badan anak korban, kemudian terdakwa menggesekkan alat kelamin/penisnya didalam lobang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, lalu anak korban berkata "yobana ko gaek (benarkan GAEK)?", lalu terdakwa berkata "iyo ndak ka ngandung gai do (iya tidak akan mengandung)", setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lobang vagina anak korban dengan cara mengoyangkannya di dalam labang vagina anak korban selama 2 (dua) menit, kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lobang vagina anak korban dan anak korban melihat terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas batang kelapa tersebut, kemudian anak korban memakai celana dan celana dalam anak korban begitu pula dengan terdakwa, setelah terdakwa memberikan anak korban selebar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban menerima uang tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.858/MR/IS-PP/XT-2023 yang dikeluarkan oleh YARSI RS IBNU SINA PADANG PANJANG tanggal 28 November 2023 dan berdasarkan sumpah jabatan selaku dokter yang memeriksa serta menyimpulkan hasil pemeriksaan pernah terjadi penetrasi berulang pada kemaluan anak ini di waktu lampau;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat keterangan Bacaan Hasil USG atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh YARSI RS IBNU SINA PADANG PANJANG tanggal 28 November 2023 diketahui berdasarkan sumpah jabatan selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan Tampak Janin Tunggal di dalam rahim, dengan ukuran janin seumur kehamilan 28 Minggu, Taksiran persalinan 12 Februari 2024, perkiraan HPHT nya adalah tanggal 5 Mei 2024;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm) yang telah membujuk anak korban ANAK KORBAN dengan cara memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah), kemudian Terdakwa membawa Anak korban ANAK KORBAN ke kebun coklatnya kemudian terdakwa membujuk anak korban untuk bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kurung warna putih lengan panjang,
- 1 (satu) helai rok warna dongker,
- 1 (satu) helai jilbab warna putih berigi-rigi biru,
- 1 (satu) helai Bra bewarna putih,
- 1 (satu) helai celana legging warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan panjang,
- 1 (satu) helai rok batik warna biru,
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam,
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna dongker hijau,
- 1 (satu) helai celana panjang motif garis-garis warna putih biru,
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih orange
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 5 Pid.Sus/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa MARDIANTO pgl MARADI Bin

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



AZIZUL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya kehormatan Anak korban sebagai seorang wanita

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARLIS Pgl GAEK TALIK Bin ANDAH GINDO MAJOLELO (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 6 (enam) tahun dan **pidana denda** sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kurung warna putih lengan panjang,
 - 1 (satu) helai rok warna dongker,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab warna putih berigi-rigi biru,
- 1 (satu) helai Bra bewarna putih,
- 1 (satu) helai celana legging warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan panjang,
- 1 (satu) helai rok batik warna biru,
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam,
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna dongker hijau,
- 1 (satu) helai celana panjang motif garis-garis warna putih biru,
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih orange
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Dipergunakan dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa Mardianto pgl Maradi Bin AZIZUL

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, Alkasiah, S.H., Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53